



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G.S/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PT. BRI Tbk Kantor Cabang Kendal Unit Putatgede, berkedudukan di Jalan Raya Sukodono, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhruddin Rachman dan Meladena Azka berdasarkan surat kuasa tanggal selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Mohamad Adib, bertempat tinggal di Jati 003/003 Rejosari Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 41/Pdt.G.S/2021/PN Kdl, tertanggal tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pdt.G.S/2021/PN Kdl, tertanggal tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 25 Oktober 2021, menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G.S/2021/PN Kdl, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian;

halaman 1 dari 3, **Penetapan No.41/Pdt.GS/2021/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G.S/2021/PN Kdl, dicabut;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara perdata Nomor 41/Pdt.G.S/2021/PN Kdl tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Marfuatun, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Marfuatun, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 100.000,00

halaman 2 dari 3, **Penetapan No.41/Pdt.GS/2021/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp. 30.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 230.000,00